



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 61 TAHUN 2006

TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf h dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Surabaya ;
 - b. bahwa dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya disebutkan bahwa setiap Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai kebutuhan. Oleh karena itu untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan Kota Surabaya di bidang pengelolaan perpakiran, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

3.....

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445) ;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpajakan di Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D) ;
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

5.....

5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Surabaya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang terdiri dari :

1. UPTD Parkir Wilayah Surabaya Utara
2. UPTD Parkir Wilayah Surabaya Timur
3. UPTD Parkir Wilayah Surabaya Selatan

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. UPTD
 - b. Sekretariat
 - c. Sub Unit Parkir di Tepi Jalan Umum
 - d. Sub Unit Tempat Khusus Parkir dan Parkir Swasta

(2).....

- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama UPTD

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan perpajakan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan perpajakan ;
- b. pelaksanaan pemungutan retribusi parkir ;
- c. penyiapan bahan penetapan lokasi tempat parkir serta memproses permohonan perizinan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan penyelenggaraan parkir oleh orang atau badan ;
- d. pelaksanaan pengelolaan, penataan dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan perpajakan ;
- e. pelaksanaan penertiban, pengawasan dan pengamanan tempat parkir ;
- f. pelaksanaan ketatausahaan UPTD ;
- g. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi parkir ke kas daerah ;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD ;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor ;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian ;
- d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan penerimaan dan penyetoran retribusi parkir ke kas daerah ;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Sub Unit Pakir di Tepi jalan Umum

Pasal 8

Sub Unit Parkir di Tepi jalan Umum mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan tempat parkir di tepi jalan umum ;
- b. melaksanakan pengamanan, pengawasan dan ketertiban terhadap kendaraan yang diparkir ;
- c. melaksanakan pengaturan kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi tempat parkir ;
- d. melaksanakan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat
Sub Unit Tempat Khusus Parkir dan Parkir Swasta

Pasal 9

Sub Unit Tempat Khusus Parkir dan Parkir Swasta mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi tempat khusus parkir dan para pengelola parkir swasta ;
- b. melaksanakan pemungutan retribusi parkir ;
- c. melaksanakan pengaturan kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi tempat khusus parkir dan atau parkir swasta ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, Sekretaris dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

Pasal 12.....

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan Struktural.
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit bukan merupakan jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Agustus 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

**Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 4 Agustus 2006**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI


BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 61

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,**

**H. HADISISWANTO ANWAR, SH, M.Si.
Pembina
NIP. 510 100 822**

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 61 TAHUN 2006
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.

Pembina
NIP. 510 100 822

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

